BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 10 SERI F NOMOR 777

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir perlu didukung tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan;
b. bahwa agar pemanfaatan sarana kerja Kendaraan Dinas Jabatan berjalan tertib dan memudahkan identifikasi dan pengendalian penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan perlu dilakukan pengaturan terhadap pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas Jabatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Jabatan Pemerintah Kabupaten Samosir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia...../

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 71 Seri A Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Penomoran Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN : ...../

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Samosir.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
8. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang dikuasai Pemerintah, yang dibeli dan diperoleh dari APBD dan APBN atau perolehan lain yang sah, yang dipergunakan untuk mendukung kelancaran tugas.
9. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
11. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Plat Nomor atau Nomor Polisi adalah plat aluminium tanda kendaraan bermotor di Indonesia yang didaftarkan pada Kantor Samsat.

Pasal 2

Tanda nomor kendaraan dinas jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai bagian dari pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 3

Kendaraan Dinas Jabatan berasal dari :

1. Kendaraan dinas yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan APBN;
2. Kendaraan dinas yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, antara lain kendaraan dinas yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, kendaraan dinas yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kendaraan dinas yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

1. Maksud pengaturan tanda nomor kendaraan dinas jabatan adalah untuk meningkatkan pengendalian terhadap kendaraan dinas jabatan.
2. Tujuan pengaturan tanda nomor kendaraan dinas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir adalah memudahkan

identifikasi...../

identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas jabatan.

Pasal 5

1. Setiap kendaraan dinas jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir diberikan tanda nomor kendaraan dinas dengan warna dasar merah.
2. Pemberian tanda nomor kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tanda nomor kendaraan dinas jabatan 1 (satu) angka dan 2 (dua) angka dengan kode huruf belakang C.
3. Tanda Nomor Kendaraan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada SKPD masing-masing.

Pasal 7

Pelaksanaan penyesuaian tanda nomor kendaraan dinas jabatan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Samosir ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 16 Maret **2022**
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 10 **SERI F NOMOR** 7

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 9 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 MARET 2022
TENTANG : TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

NO	PEJABAT/INSTANSI PENGGUNA	NOMOR POLISI KENDARAAN DINAS JABATAN
1.	Bupati Samosir	BB 1 C
2.	Wakil Bupati Samosir	BB 2 C
3.	Ketua DPRD Kabupaten Samosir	BB 3 C
4	Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir	BB 6 C
5	Wakil ketua DPRD - 1 Kabupaten Samosir	BB 7 C
6	Wakil ketua DPRD - 2 Kabupaten Samosir	BB 8 C
7	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Samosir	BB 10 C
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Samosir	BB 11 C
9	Asisten Administrasi Umum Kabupaten Samosir	BB 12 C
10	Sekretaris DPRD Kabupaten Samosir	BB 14 C
11	Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Samosir	BB 15 C
12	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pelelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir	BB 16 C
13	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir	BB 18 C
14	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir	BB 19 C
15	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir	BB 20 C
16	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir	BB 21 C
17	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir	BB 23 C
18	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Samosir	BB 24 C
19	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir	BB 25 C
20	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir	BB 32 C
21	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Samosir	BB 33 C
22	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir	BB 35 C

23	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir	BB 36 C
24	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir	BB 37 C
25	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir	BB 39 C
26	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir	BB 40 C
27	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir	BB 41 C
28	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir	BB 42 C
29	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir	BB 46 C
30	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir	BB 51 C
31	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir	BB 53 C
32	Camat Pangururan Kabupaten Samosir	BB 54 C
33	Camat Simanindo Kabupaten Samosir	BB 55 C
34	Camat Palipi Kabupaten Samosir	BB 56 C
35	Camat Nainggolan Kabupaten Samosir	BB 57 C
36	Camat Onanrunggu Kabupaten Samosir	BB 58 C
37	Camat Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir	BB 59 C
38	Camat Sianjur Mulamula Kabupaten Samosir	BB 60 C
39	Camat Harian Kabupaten Samosir	BB 61 C
40	Camat Sitiotio Kabupaten Samosir	BB 62 C

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 16 maret **2022**
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2022 NOMOR 10 **SERI F NOMOR** 777